



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat kediaman di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Cakranegara Kota Mataram nomor XXX/22/III/2006 tertanggal 20 Maret 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, sampai sekarang;

Halaman 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak umur 8 tahun dan umur 6 tahun
- b
- 3 Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b Tergugat mempunyai sifat yang keras kepala dan sulit diajak musyawarah oleh Penggugat, sehingga persoalan rumah tangga mau benar sendiri;
 - c Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - d Apabila terjadi terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat sampai memar;
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2014, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pergi mencari kerja ke Jakarta dan pas pulang dari Jakarta Penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki;
Bahwa sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang sudah 11 bulan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara bila tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor W22-A16/336/Hk.03.4/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya

Halaman 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.GM dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 401000,- (empat ratus satu ribu);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari Drs. IMAM SHOFWAN sebagai Ketua Majelis serta RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. dan FATHA AULIA RISKHA, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta MULTAZAM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota,

Ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

FATHA AULIA RISKA, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

MULTAZAM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 401.000,-**

Halaman 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)